



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 300.1.4/013/112 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STABILITAS KEAMANAN DAN
KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT SELATAN
KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2026

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat di wilayah Kelurahan Kramat Selatan, diperlukan koordinasi antara Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, bahwa Rukun Tetangga dan Rukun Warga mempunyai fungsi dalam pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. mengoordinasikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat guna menunjang stabilitas keamanan wilayah;
 - b. menginventarisasi permasalahan yang ada di wilayahnya; dan
 - c. melaporkan permasalahan keamanan dan ketertiban yang terjadi di wilayah masing-masing.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 09 Januari 2026

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA MAGELANG
 NOMOR 300.1.4/013/112 TAHUN 2026
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
 STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN
 MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT
 SELATAN KECAMATAN MAGELANG UTARA
 KOTA MAGELANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI STABILITAS KEAMANAN DAN
 KETERTIBAN MASYARAKAT KELURAHAN KRAMAT SELATAN
 KECAMATAN MAGELANG UTARA KOTA MAGELANG TAHUN 2026

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM PERBULAN (Rp)
1.	Lurah Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Penanggungjawab	0,00
2.	Kepala Seksi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Ketua	0,00
3.	Sekretaris Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Sekretaris	0,00
4.	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	0,00
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	0,00
6.	2 (dua) orang Pelaksana pada Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	0,00
7.	11 (sebelas) orang Ketua Rukun Warga se-Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Koordinator Wilayah	@500.000,00

8.	11 (sebelas) orang Sekretaris Rukun Warga se-Kelurahan Kramat Selatan Kecamatan Magelang Utara Kota Magelang	Anggota	@200.000,00
----	--	---------	-------------

WALI KOTA MAGELANG,



DAMAR PRASETYONO